



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026
MENJADI
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 secara lengkap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan acara :
 1. Penjelasan Walikota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada tanggal 13 Juli 2021;
 2. Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada tanggal 14 Juli 2021;
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota Dumai terhadap Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada tanggal 15 Juli 2021;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus bersama Dinas terkait Pemerintah Kota Dumai;

- d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021;
- e. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026
- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KETIGA : Meminta Walikota Dumai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud DIKTUM KE-I kepada Gubernur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 9 Agustus 2021

h KETUA, f



AGUS PURWANTO, ST